

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DAFTAR-PEMILIH-BERKELANJUTAN-TINGKAT-KABUPATEN-MERAUKE-BULAN-MARET-TAHUN-2021
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 25/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MERAUKE PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Periode Bulan Maret Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Periode Bulan Maret Tahun 2021, dan telah disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2021.
- Lampiran 2 Hlm.